

KAJIAN AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SERANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH



Tahun 2026

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Naskah Akademik berupa Keterangan/Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Serang tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang ini dengan baik dan lancar.

Keterangan/Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Serang tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang ini merupakan hasil kajian yang akan memberikan landasan bagi disusunnya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Serang tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang.

Keterangan/Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Serang tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang ini disusun dalam rangka untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam secara filosofis, sosiologis dan yuridis terhadap permasalahan yang terkait dengan Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang terkait dengan berlakunya peraturan perundang-undangan baru dan perkembangan hukum

masyarakat. Maka atas terselesaikannya penyusunan laporan akhir kegiatan penyusunan Keterangan/Penjelasan ini, tim penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyiapan sampai selesainya laporan ini.

Serang, Mei 2026
Tim Penyusun

DAFTAR ISI

COVER	i
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	4
 BAB I KETERANGAN/ PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SERANG	 5
1. Pengantar Penyusunan Keterangan/Penjelasan	5
2. Pokok Pikiran	6
A. Latar Belakang	6
B. Kegunaan	8
C. Pemetaan Urusan dan Penunjang Urusan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Hasil Pemetaan Untuk Kabupaten Serang	9
D. Analisis Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan Yang berdampak pada Materi Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang	15
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara	15
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja	16
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu	16
E. Usulan Perubahan dan/atau Penyesuaian Materi Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang	17

BAB II	MATERI YANG DIATUR	23
	1. Jangkauan dan Arah Pengaturan	23
	2. Judul Peraturan Daerah	23
	3. Konsiderans	23
	4. Batang Tubuh	25
	5. Penjelasan	28
BAB III	PENUTUP	30
	1. Kesimpulan	30
	2. Saran	30
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	31
	1. Daftar Kepustakaan	31
	2. Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan	31

DAFTAR TABEL

Tabel Data Indikator Umum Dan Indikator Teknis Serta Hasil Pemetaan Fungsi Pendukung Dan Fungsi Penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten ...	10
Tabel Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan dan Besaran Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Serang Tahun 2024	11
Tabel Usulan Perubahan dan/atau Penyesuaian Materi Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang Tahun 2026	19

BAB I
KETERANGAN/PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SERANG TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
SERANG

1. Pengantar Penyusunan Keterangan/Penjelasan

Ketentuan mengenai penyusunan peraturan daerah kabupaten/kota selain mempedomani Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, juga didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Hukum Daerah.

Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 menjelaskan bahwa: “Ketentuan mengenai penyusunan peraturan daerah provinsi di lingkungan DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 40 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan peraturan daerah kabupaten/kota di lingkungan DPRD Kabupaten/Kota. Hal itu berarti ketentuan penyusunan peraturan daerah kabupaten/kota mendasarkan pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 berikut perubahannya.

Ketentuan Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 berarti dapat ditegaskan bahwa:

“Dalam hal rancangan peraturan daerah kabupaten/kota mengatur mengenai:

- a. APBD Kabupaten/Kota;*
- b. Pencabutan perda kabupaten/kota; dan*
- c. Perubahan perda kabupaten/kota yang hanya terbatas mengubah beberapa materi*

Penyampaian rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tersebut disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.”

Rencana penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Serang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang ini hanya melakukan perubahan beberapa materi atau beberapa pasal/ayat yang terbatas, sehingga pengajuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Serang tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang itu cukup Naskah Rancangan Peraturan Daerah dan disertai dengan Naskah Keterangan/Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Serang tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang.

Adapun isi keterangan/penjelasan itu telah ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 berikut perubahannya, bahwa naskah penjelasan atau keterangan itu **minimal** memuat **Pokok Pikiran** dan **Materi Yang Diatur**.

2. Pokok Pikiran

A. Latar Belakang

Penataan organisasi perangkat daerah merupakan hal yang biasa dalam suatu siklus organisasi, termasuk dalam organisasi pemerintah daerah. Penataan organisasi perangkat daerah merupakan bagian dari proses perubahan organisasi dalam upaya mengantisipasi berbagai kecenderungan yang berkembang. Melalui penataan organisasi tersebut, diharapkan kinerja pemerintah daerah menjadi lebih efektif dan efisien.

Penataan organisasi perangkat daerah merupakan tahap awal dalam proses reformasi birokrasi di daerah. Melalui penataan kelembagaan organisasi pemerintah daerah diharapkan tercipta suatu tatanan kerja yang lebih teratur dan tidak lagi tumpang tindih dalam soal pembagian tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan reformasi birokrasi adalah membangun aparatur negara agar mampu mengemban misi, tugas dan fungsi serta peranannya masing-masing secara lebih bersih, efektif, efisien dan produktif. Dengan kata lain reformasi birokrasi dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik sehingga pembangunan nasional di segala bidang dapat dilaksanakan secara lebih baik.

Organisasi perangkat daerah sebagai ujung tombak pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dan keberadaannya sangatlah penting. Meskipun dalam kurun waktu satu dekade terakhir keberadaan aparatur pemerintah di Indonesia baik pusat maupun daerah dituntut mengurangi jumlahnya, tetapi hal tersebut bukan berarti harus mengurangi tingkat pentingnya fungsi aparatur pemerintahan dimana saja dan kapan saja.

Sebagaimana diketahui bahwa sebelum berlakunya PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ketentuan mengenai Perangkat Daerah di Kabupaten Serang diatur dalam:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kecamatan dan Pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Serang;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang;

Saat ini keberadaan keempat Peraturan Daerah Kabupaten Serang tersebut sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Serang No 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang.

1. Sekretariat Daerah dengan tipe A;
2. Sekretariat DPRD tipe A;
3. Inspektorat Daerah tipe A;
4. Sebanyak 14 kelompok Dinas Daerah dengan tipe A, sebanyak 5 Dinas dengan tipe B;
5. Sebanyak 3 Badan, dengan tipe A, sebanyak 1 Badan dengan tipe B; dan
6. Sebanyak 29 Kecamatan, dengan tipe A.

Di samping itu terdapat 2 (dua) perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Terhadap keberadaan Perangkat Daerah Kabupaten Serang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang tersebut, Pemerintah Kabupaten Serang telah menindaklanjuti pengaturan mengenai kedudukan, susunan, tugas dan fungsi tata kerja masing-masing perangkat daerah yang ada yaitu dengan menetapkan Peraturan Bupati Serang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Serang dan beberapa Peraturan Bupati Serang tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis di Kabupaten Serang.

Dalam perjalanannya sejak dundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang tersebut ternyata terdapat kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah yang mempengaruhi keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang tersebut. Kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

memuat beberapa poin pengaturan penting diantaranya kesetaraan hak antara Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), penataan tenaga honorer dan penguatan sistem merit dan nilai dasar. Pada implementasinya dalam rangka semangat penguatan manajemen ASN ini dibutuhkan struktur organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan kepegawaian dan pendidikan pelatihan yang relevan agar mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara optimal. Implikasi dari regulasi kepegawaian tersebut memunculkan perluasan tugas dan fungsi terutama dalam aspek penguatan budaya kerja untuk mendukung terlaksananya sistem merit dalam penyelenggaraan manajemen ASN dan pengelolaan PPPK dan PPPK paruh waktu yang komprehensif dengan melibatkan berbagai instrumen seperti regulasi, kebijakan, sumber daya maupun sarana yang memadai supaya tata kelola bisa berjalan baik.

Pada Pemerintah Kabupaten Serang, perubahan regulasi di bidang kepegawaian tersebut mendorong penambahan jumlah aparatur yang semula berjumlah 10.131 orang dengan rincian 7.500 PNS dan 2.631 PPPK pada bulan Desember 2025, menjadi 15.910 orang dengan rincian 7.262 PNS, 2.603 PPPK dan 6.045 PPPK Paruh Waktu. Penambahan kuantitas sumber daya aparatur tersebut membutuhkan transformasi organisasi yang berimbang, mengingat tata kelola PPPK dan PPPK Paruh Waktu mewajibkan dilakukannya evaluasi kinerja secara periodik sebagai dasar pertimbangan perpanjangan kontrak kerja. Ditambah lagi pengelolaan aspek kepegawaian lain seperti pembinaan disiplin yang juga menjadi tugas BKPSDM dalam pengelolaan PPPK dan PPPK Paruh Waktu.

Selanjutnya dalam rangka menindaklanjuti beberapa peraturan perundang-undangan tersebut di atas dan sebagai upaya untuk mewujudkan kelembagaan Perangkat Daerah yang efektif dan efisien, perlu dilakukan penyesuaian dengan melakukan perubahan kembali terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang. Perubahan ini dilakukan hanya terhadap beberapa ketentuan atau beberapa pasal/ayat yang terbatas.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka guna mewujudkan sebuah Peraturan Daerah yang baik sesuai kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan maka perlu dilakukan kajian hukum dalam bentuk Naskah Keterangan/Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Serang tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang.

B. Kegunaan

Manfaat Naskah Keterangan/Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Serang tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang ini adalah sebagai dokumen resmi yang menyatu dengan konsep Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Serang tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang yang akan dibahas bersama

dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang berdasarkan prioritas Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Serang.

C. Pemetaan Urusan dan Penunjang Urusan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Hasil Pemetaan Untuk Kabupaten Serang.

Sebagaimana diketahui untuk mendapatkan hasil perhitungan nilai intensitas Urusan Pemerintahan dan besaran organisasi perangkat daerah dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Menghitung nilai masing-masing indikator dari variabel umum dan variabel teknis dengan cara melakukan perkalian skala nilai yang sesuai dengan keadaan sebenarnya dari daerah dengan prosentase dari bobot indikator tersebut.
- b. Menghitung jumlah nilai dari seluruh indikator dari variabel umum dan variabel teknis dengan cara melakukan penjumlahan nilai dari seluruh indikator tersebut.
- c. Melakukan perkalian jumlah nilai dari seluruh indikator dari variabel umum dan variabel teknis tersebut dengan faktor kesulitan geografis. Kriteria untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali serta kota di wilayah lainnya dikalikan 1.
- d. Penetapan intensitas Urusan Pemerintahan dan beban kerja perangkat daerah berdasarkan hasil perhitungan tersebut dengan kriteria sebagai berikut:
 - 1) Total skor kurang dari 300 skor, merupakan intensitas sangat kecil dan diwadahi dalam perangkat daerah setingkat seksi/subbidang;
 - 2) Total skor lebih dari 300 sampai dengan 400 skor, merupakan intensitas sangat kecil dan diwadahi dalam perangkat daerah setingkat bidang;
 - 3) Total skor dari 401 sampai dengan 600 skor, merupakan intensitas kecil dan diwadahi dalam perangkat daerah tipe C;
 - 4) Total skor dari 601 sampai dengan 800 merupakan intensitas sedang dan diwadahi dalam perangkat daerah tipe B;
 - 5) Total skor lebih dari 800 merupakan intensitas besar dan diwadahi dalam perangkat daerah tipe A Selanjutnya untuk menghitung Skor nilai intensitas

Urusan pemerintahan dan besaran organisasi perangkat daerahnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah didasarkan tabel yang disajikan dalam tabel berikut:

1. Data Indikator Umum Dan Indikator Teknis Serta Hasil Pemetaan Fungsi Pendukung Dan Fungsi Penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten

A. Faktor Umum

No	Indikator	Jumlah		
		Sistem (Nilai)	Data Dukung	Nilai
1	Jumlah Penduduk (Jiwa)	1.836.077 Jiwa	Dukcapil Kabupaten Serang Tahun 2025	100
2	Luas Wilayah (Km2)	1.471.543 Km2	Kepmendagri No. 300.2.2-2138 Tahun 2025 ttg Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Adm. Pemerintahan dan Pulau	50
3	Jumlah APBD (Rp)	Rp. 3.341.090.562.298	Perda Kab. Serang No 12 Tahun 2025 tentang APBD T.A 2026	50

B. Faktor Teknis

6 Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan				
No	Indikator	Jumlah		
		Sistem (Nilai)	Data Dukung	Nilai
1	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada instansi Pemerintah Kabupaten	36	SIMPEG Kabupaten Serang	60
2	Jumlah Jabatan Administrasi pada instansi Pemerintah Kabupaten	5.710	SIMPEG Kabupaten Serang	400
3	Jumlah pemangku jabatan fungsional pada instansi pemerintah Kabupaten	10.175	SIMPEG Kabupaten Serang	240

Selanjutnya untuk menghitung nilai intensitas Urusan pemerintahan dan besaran organisasi perangkat daerah Kabupaten Serang telah dilaksanakan pemetaan urusan untuk data tahun 2016. Berdasarkan hasil Pemetaan Urusan tersebut dijadikan dasar usulan sementara Perangkat Daerah yang baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Hasil Pemetaan Urusan dan Usulan Perangkat Daerah Kabupaten Serang berdasarkan pemetaan urusan untuk data Per tahun 2016 dapat disajikan dalam tabel berikut :

Tabel Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan dan Besaran Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Serang Tahun 2024

No	Bidang	Skor	Hasil Pemetaan	Nomenklatur Perangkat Daerah Berdasarkan Perda Kab Serang 2/2024
1	Sekretariat Daerah	910	Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota Tipe A	Sekretariat Daerah Tipe A
2	Sekretariat Dewan	990	Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota Tipe A	Sekretariat DPRD Tipe A
3	Inspektorat	870	Inspektorat Kabupaten/Kota Tipe A	Inspektorat Tipe A
4	Pendidikan	930	Pendidikan Kabupaten/Kota Tipe A	Dinas Pendidikan dan kebudayaan Tipe A
5	Kebudayaan	400	Bukan Dinas tersendiri (Setingkat Bidang)	
6	Pariwisata	790	Bukan Dinas tersendiri (Setingkat Bidang)	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata tipe B
7	Kepemudaan & Olah Raga	550	Bukan Dinas tersendiri (Setingkat Bidang)	
8	Kesehatan	910	Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Tipe A	Dinas Kesehatan Tipe A
9	Sosial	852	Dinas Kabupaten/Kota Tipe A	Dinas Sosial tipe A
10	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	818	Bukan Dinas tersendiri (Setingkat Bidang)	Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak tipe A
11	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	800	Bukan Dinas tersendiri (Setingkat Bidang)	
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	810	Dinas Kabupaten/Kota Tipe A	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe A
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	790	Dinas Kabupaten/Kota Tipe A	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe A
14	Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	850	Dinas Kabupaten/Kota Tipe A	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe A
15	Tenaga Kerja	930	Dinas Kabupaten/Kota Tipe A	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tipe A
16	Transmigrasi	350	Bukan Dinas tersendiri (Setingkat Bidang)	

17	Perindustrian	750	Bukan Dinas tersendiri (Setingkat Bidang)	Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Tipe A
18	Koperasi, Usaha Kecil & Menengah	780	Bukan Dinas tersendiri (Setingkat Bidang)	
19	Perdagangan	720	Bukan Dinas tersendiri (Setingkat Bidang)	
20	Energi dan Sumber Daya Mineral	360	Bukan Dinas tersendiri (Setingkat Bidang)	
21	Komunikasi dan Informatika	849,2	Bukan Dinas tersendiri (Setingkat Bidang)	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tipe A
22	Statistik	350	Bukan Dinas tersendiri (Setingkat Bidang)	
23	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	602	Dinas Kabupaten/Kota Tipe A	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe A
24	Pertanahan	350	Bukan Dinas tersendiri (Setingkat Seksi)	
25	Perhubungan	816	Dinas Perhubungan tipe A	Dinas Perhubungan tipe A
26	Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	620	Dinas Kabupaten/Kota Tipe B	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tipe B
27	Lingkungan Hidup	840	Dinas Kabupaten/Kota Tipe A	Dinas Lingkungan Hidup Tipe A
28	Pertanian	846	Dinas Kabupaten/Kota Tipe A	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tipe A
29	Pangan	910	Dinas Kabupaten/Kota Tipe A	
30	Kelautan & Perikanan	830	Dinas Kabupaten/Kota Tipe A	Dinas Perikanan Tipe B
31	Kearsipan	490	Dinas Kabupaten/Kota Tipe B	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah tipe B
32	Perpustakaan	848	Dinas Kabupaten/Kota Tipe B	
33	Ketentraman & Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (Sub Pol PP)	750	Dinas Kabupaten/Kota Tipe B	Satuan Polisi Pamong Praja tipe B
34	Ketentraman & Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (Sub Kebakaran)	680	Bukan Dinas tersendiri (Setingkat Bidang)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

35	Perencanaan	848	Badan Kabupaten/Kota Tipe A	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A
36	Penelitian dan Pengembangan	340	Bukan Badan tersendiri (Setingkat Bidang)	
37	Keuangan	970	Badan Kabupaten/Kota Tipe A	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tipe A
				Badan Pendapatan Daerah tipe A
38	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	770	Badan Kabupaten/Kota Tipe B	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B
39	Kehutanan	-	Bukan Dinas tersendiri (Setingkat Bidang)	

D. Analisis Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan Yang berdampak pada Materi Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, pada pasal 1 yang terdiri dari :

a. Ayat 1, berbunyi :

“Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.”

b. Ayat 2, berbunyi :

“Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

c. Ayat 3, berbunyi :

“Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.”

d. Ayat 4, berbunyi :

“Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.”

Selanjutnya pada Pasal 5 yang berbunyi “Pegawai ASN terdiri atas PNS dan PPPK.” Dan pasal 7 ayat 1 yang berbunyi “Pegawai ASN memiliki nomor induk pegawai.”

Dari rangkaian pasal-pasal yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, jelas menegaskan bahwa pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah adalah PNS dan PPPK yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai (NIP).

2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, pada Bagian Kedua terkait Masa Perjanjian Kerja, pasal 37 yang terdiri dari :

a. Ayat 1, berbunyi :

“Masa Hubungan Perjanjian Kerja bagi PPPK paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.”

b. Ayat 2, berbunyi :

“Perpanjangan Hubungan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi dan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan PPK.”

Dari 2 pasal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa PPPK yang bekerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Serang, memerlukan penilaian, pembinaan dan pengawasan terkait kinerja dan kompetensi secara berkala. Penilaian, pembinaan dan pengawasan tersebut merupakan tugas dan fungsi dari BKPSDM, yang sebelumnya hanya menangani PNS, dengan berlakunya peraturan tersebut, sehingga menambah kuantitas dari ASN yang ditangani.

3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu

Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu, pada diktum pertama berbunyi, “PPPK Paruh Waktu adalah pegawai ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah.”

Selanjutnya pada diktum kelima berbunyi, “Pengadaan PPPK Paruh Waktu dilaksanakan bagi pegawai non ASN yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) pegawai non ASN BKN.”

Pada diktum ketiga belas, juga berbunyi, “Masa perjanjian kerja PPPK Paruh Waktu ditetapkan setiap 1 tahun yang dituangkan dalam perjanjian kerja sampai dengan diangkat menjadi PPPK.”

Berdasarkan diktum-diktum tersebut, dapat dijelaskan bahwa terdapat penambahan jumlah ASN yang cukup signifikan di lingkungan pemerintah Kabupaten Serang, dengan diangkatnya pegawai non ASN menjadi PPPK Paruh Waktu.

Hal tersebut dapat tercermin dari data pegawai ASN Kabupaten Serang yang semula berjumlah 10.131 orang dengan rincian 7.500 PNS dan 2.631 PPPK pada bulan Desember 2025, menjadi 15.910 orang dengan rincian 7.262 PNS, 2.603 PPPK dan 6.045 PPPK Paruh Waktu pada Januari 2026.

Dengan bertambahnya pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang, maka penilaian kinerja, pembinaan dan pengawasan pegawai ASN membutuhkan atensi yang lebih, baik dari segi anggaran maupun dari segi SDM dan struktur organisasi, agar pembinaan dan pengawasan dapat dilaksanakan dengan lebih terukur dan akuntabel.

Dalam hal ini, beberapa ketentuan tersebut diatas akan berdampak pada Materi Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang, khususnya yang berkaitan dengan urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. Dampak yang signifikan dapat dilihat dari perubahan Indikator Teknis pada urusan tersebut, yang menilai pada Jumlah Jabatan, khususnya Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional.

Dengan bertambah pegawai ASN, khususnya PPPK dan PPPK Paruh Waktu, maka terdapat penambahan nilai pada Indikator Teknis Hasil Pemetaan Fungsi Pendukung Dan Fungsi Penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten untuk urusan bidang kepegawaian dan bidang pendidikan dan pelatihan yang sebelumnya 770 (Tipe B), menjadi 900 (Tipe A).

E. Usulan Perubahan dan/atau Penyesuaian Materi Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang

Selengkapnya disajikan dalam Tabel berikut :

**Tabel Usulan Perubahan dan/atau Penyesuaian Materi Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang Tahun 2026**

No	Bidang Urusan	Skor	Hasil Pemetaan	Nomenklatur Perangkat Daerah Berdasarkan Perda Kab. Serang 2/2024	Penyesuaian/ Perubahan Tahun 2026	Keterangan
1	Sekretariat Daerah	910	Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota Tipe A	Sekretariat Daerah Tipe A	-	-
2	Sekretariat Dewan	990	Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota Tipe A	Sekretariat DPRD Tipe A	-	-
3	Inspektorat Daerah	870	Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota Tipe A	Inspektorat Tipe A	-	-
4	Pendidikan	930	Pendidikan Kabupaten/Kota Tipe A	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A	-	-
5	Kebudayaan	400	Bukan Dinas tersendiri (Setingkat Bidang)			
6	Pariwisata	790	Bukan Dinas tersendiri (Setingkat Bidang)	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata tipe B	-	-
7	Kepemudaan & Olah Raga	550	Bukan Dinas tersendiri (Setingkat Bidang)			
8	Kesehatan	910	Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Tipe A	Dinas Kesehatan Tipe A	-	-
9	Sosial	852	Dinas Sosial Kabupaten/Kota Tipe A	Dinas Sosial tipe A	-	-
10	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	818	Bukan Dinas tersendiri (Setingkat Bidang)	Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak tipe A	-	-
11	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	800	Bukan Dinas tersendiri (Setingkat Bidang)			
12	Administrasi Kependudukan dan	810	Dinas Kabupaten/Kota Tipe A	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe A	-	-

	Pencatatan Sipil					
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	790	Dinas Kabupaten/Kota Tipe A	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe A	-	-
14	Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	850	Dinas Kabupaten/Kota Tipe A	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe A	-	-
15	Tenaga Kerja	930	Dinas Kabupaten/Kota Tipe A	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tipe A	-	-
16	Transmigrasi	350	Bukan Dinas tersendiri (Setingkat Bidang)			
17	Perindustrian	750	Bukan Dinas tersendiri (Setingkat Bidang)	Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Tipe A	-	-
18	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	780	Bukan Dinas tersendiri (Setingkat Bidang)			
19	Perdagangan	720	Bukan Dinas tersendiri (Setingkat Bidang)			
20	Energi dan Sumber Daya Mineral	360	Bukan Dinas tersendiri (Setingkat Bidang)			
21	Komunikasi dan Informatika	849,2	Bukan Dinas tersendiri (Setingkat Bidang)	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tipe A	-	-
22	Statistik	350	Bukan Dinas tersendiri (Setingkat Bidang)			
23	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	602	Dinas Kabupaten/Kota Tipe A	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe A	-	-
24	Pertanahan	350	Bukan Dinas tersendiri (Setingkat Seksi)			
25	Perhubungan	816	Dinas Perhubungan tipe A	Dinas Perhubungan tipe A	-	-
26	Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	620	Dinas Kabupaten/Kota Tipe B	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tipe B	-	-
27	Lingkungan Hidup	840	Dinas Kabupaten/Kota Tipe A	Dinas Lingkungan Hidup Tipe A	-	-
28	Pertanian	846	Dinas Kabupaten/Kota Tipe	Dinas Ketahanan Pangan dan	-	-

			A	Pertanian Tipe A		
29	Pangan	910	Dinas Kabupaten/Kota Tipe A			
30	Kelautan & Perikanan	830	Dinas Kabupaten/Kota Tipe A	Dinas Perikanan Tipe B	-	-
31	Kearsipan	490	Dinas Kabupaten/Kota Tipe B	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah tipe B	-	-
32	Perpustakaan	848	Dinas Kabupaten/Kota Tipe B			
33	Ketentraman & Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (Sub Pol PP)	750	Dinas Kabupaten/Kota Tipe B	Satuan Polisi Pamong Praja tipe B	-	-
34	Ketentraman & Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (Sub Kebakaran)	680	Bukan Dinas tersendiri (Setingkat Bidang)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-
35	Perencanaan	848	Badan Kabupaten/Kota Tipe A	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A	-	-
36	Penelitian dan Pengembangan	340	Bukan Badan tersendiri (Setingkat Bidang)			
37	Keuangan	970	Badan Kabupaten/Kota Tipe A	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tipe A	-	-
				Badan Pendapatan Daerah tipe A	-	-
38	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	900	Badan Kabupaten/Kota Tipe B	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A	Penambahan 1 Bidang (Bidang Pembinaan Disiplin dan Kinerja ASN)
39	Kehutanan	-	Bukan Dinas tersendiri (Setingkat Bidang)		-	-

BAB II

MATERI YANG DIATUR

1. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Keterangan/penjelasan berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Arah dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Serang tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang adalah mewujudkan adanya regulasi daerah yang menjadi dasar dan acuan penyesuaian atas Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kebijakan pemerintah yang ditetapkan pasca diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang.

2. Judul Peraturan Daerah

Judul Rancangan Peraturan Daerah ini adalah: *“Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Serang tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang”*.

3. Konsiderans

Konsiderans “Menimbang” Rancangan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara maka Perangkat Daerah Kabupaten Serang yang melaksanakan urusan bidang kepegawaian dan bidang pendidikan dan pelatihan perlu dilakukan penyesuaian. Sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang;

Konsiderans “Mengingat” dalam rancangan peraturan daerah ini meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 117 Tahun 2024 tentang Kabupaten Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7054)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 05);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 44) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 117).

4. Batang Tubuh

Batang tubuh peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan terdiri hanya 2 (dua) pasal huruf romawi. Pasal I memuat judul Peraturan Daerah yang diubah, dengan menyebutkan Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerahnya yang diletakkan di antara tanda baca kurung serta memuat materi atau norma yang diubah. Jika materi perubahan lebih dari satu, setiap materi perubahan dirinci dengan menggunakan angka Arab (1, 2, 3, dan seterusnya).

Pasal II memuat ketentuan tentang saat mulai berlaku. Dalam hal tertentu, Pasal II juga dapat memuat ketentuan peralihan dari Peraturan Daerah, yang maksudnya berbeda dengan ketentuan peralihan dari Peraturan Daerah yang diubah.

Selengkapnya Batang tubuh Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Serang tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang ini diformulasikan sebagai berikut:

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 44), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:

- a. Nomor 11 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 44);
- b. Nomor 12 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2020 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 89);
- c. Nomor 7 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2022 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 109);
- d. Nomor 2 Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2024 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 117).

Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Serang merupakan Sekretariat Daerah tipe A;
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten Serang merupakan Sekretariat DPRD tipe A;
- c. Inspektorat Daerah Kabupaten Serang merupakan Inspektorat Daerah tipe A;
- d. Dinas Daerah Kabupaten Serang, terdiri dari:
 1. Dinas Kesehatan tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
 2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
 3. Dinas Sosial tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang social;
 4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
 5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 6. Dinas Perhubungan tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 7. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro kecil menengah, bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
 8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 9. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang keluarga berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan bidang perlindungan anak;
 10. Dinas Lingkungan Hidup tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
 12. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan bidang pertanahan;
 13. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang pertanian;
 14. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
 15. Dinas Perikanan tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang perikanan;

16. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan, olahraga dan bidang pariwisata;
 17. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan Kawasan permukiman;
 18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan; dan
 19. Satuan Polisi Pamong Praja tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada sub ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Badan Daerah Kabupaten Serang, terdiri dari:
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
 2. Badan Pendapatan Daerah tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
 4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan bidang pendidikan dan pelatihan;
 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Intensitas Sedang, melaksanakan urusan pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik;
 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, pada sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran.
- f. Kecamatan Kabupaten Serang, terdiri dari:
1. Kecamatan Kramatwatu tipe A;
 2. Kecamatan Waringinkurung tipe A;
 3. Kecamatan Bojonegara tipe A;
 4. Kecamatan Pulo Ampel tipe A;
 5. Kecamatan Ciruas tipe A;
 6. Kecamatan Kragilan tipe A;
 7. Kecamatan Pontang tipe A;
 8. Kecamatan Tirtayasa tipe A;
 9. Kecamatan Tanara tipe A;
 10. Kecamatan Cikande tipe A;
 11. Kecamatan Kibin tipe A;
 12. Kecamatan Carenang tipe A;
 13. Kecamatan Binuang tipe A;
 14. Kecamatan Petir tipe A;
 15. Kecamatan Tunjung Teja tipe A;
 16. Kecamatan Baros tipe A;

17. Kecamatan Cikeusal tipe A;
18. Kecamatan Pamarayan tipe A;
19. Kecamatan Kopo tipe A
20. Kecamatan Jawilan tipe A;
21. Kecamatan Ciomas tipe A;
22. Kecamatan Pabuaran tipe A;
23. Kecamatan Padarincang tipe A;
24. Kecamatan Anyar tipe A;
25. Kecamatan Cinangka tipe A;
26. Kecamatan Mancak tipe A;
27. Kecamatan Gunungsari tipe A;
28. Kecamatan Bandung tipe A; dan
29. Kecamatan Lebak Wangi tipe A.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang

5. Penjelasan

Penjelasan dalam rancangan peraturan daerah ini adalah berisi dua bagian, yaitu penjelasan secara umum dan penjelasan pasal demi pasal. Penjelasan secara umum raperda ini adalah sebagai berikut:

I. Umum

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Serang telah mengundang Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang dengan empat (4) kali perubahan. Pembentukan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tersebut didasarkan pada prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) serta beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di Daerah. Di samping itu juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 beserta perubahannya tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang.

Atas pertimbangan tersebut Peraturan Daerah tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang ini dibentuk.

II. Pasal Demi Pasal

Bagian kedua penjelasan rancangan peraturan daerah ini adalah penjelasan Pasal demi Pasal. Karena pasal-pasal yang berubah juga sudah cukup jelas, maka masing-masing pasal dalam rancangan peraturan daerah ini tidak ada penjelasan sehingga cukup dituliskan “Cukup jelas”.

BAB III

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bagian-bagian terdahulu dari Keterangan/ Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Serang tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang ini, maka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Serang tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang, memiliki kelayakan secara akademis.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka disarankan/ direkomendasikan:

- a. Untuk segera disusun/dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Serang tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang sebagai bentuk kebijakan daerah dalam menindaklanjuti kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Pemerintah pasca ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang beserta perubahannya, serta penyesuaian dengan kebutuhan hukum atas kelembagaan perangkat daerah di Daerah.
- b. Setelah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang, segera disusun/dibentuk Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Serang tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang.
- c. Untuk menghasilkan dokumen Draft Peraturan Daerah Kabupaten Serang tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang yang aspiratif dan partisipatif serta implementatif, maka penyusunan Peraturan Daerah ini perlu memperhatikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal serta melibatkan secara aktif berbagai pihak terkait perubahan Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah di Kabupaten Serang.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Daftar Kepustakaan

- Amirin, Tatang M, 1996, Pokok-pokok Teori Sistem, Jakarta : Rajawali Pers..
- Bertalanffy, Ludwig von, 1972, General System Theory, Foundations, Development, Applications, New York : George Braziller.
- Dror, Yehezkel, 1977, Ventures in Policy Sciences Concepts and Applications, Amsterdam : Elsevier New York Oxford.
- Gani, Abdoel, 1993, "Analisis Sistem Suatu Orientasi", makalah, Kursus Dasar-dasar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Tipe A), Kerjasama PPLH LEMLIT UNAIR BAPEDAL, Surabaya: Angkatan XI.
- Koeswadiji, Hermien Hadiati, 1984, Hukum dan Masalah Medik, Surabaya : Airlangga University Press.
- , 1998, Ilmu Hukum dan Pendekatan Sistem, Catatan Kuliah, Pascasarjana, Universitas Airlangga 1998/1999, Surabaya, 19 Oktober.
- Kurnia, Mahendra Putra, et al., 2007, Pedoman Naskah Akademik Perda Partisipatif, Kreasi Total Media, Yogyakarta.
- Kusumah, Mulyana W., 1986, Perspektif, Teori dan Kebijakan Hukum, CV. Rajawali, Jakarta.
- Sidharta, B. Arief, 1995, "Implementasi Hukum Dalam Kenyataan. Sebuah Catatan Tentang Penemuan Kertha Patrika Vol. 33 No. 1, Januari 2008 7 Hukum" dalam Pro Justitia, Tahun XIII Nomor 3, Juli.
- Sigler, Jay A. and Benjamin R. Beede, 1977, The Legal Sources of Public Policy, D.C. Heath and Company, Lexington, Massachusetts Toronto.

2. Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182);
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 7) Undang-Undang Nomor 117 Tahun 2024 tentang Kabupaten Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7054);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2024 Nomor 2).